

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 19.51 WIB



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website: www.ppp.or.id ~ Email: mp@ppp.or.id, kaminfodpp.ppp@gmail.com

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Jenis Pemilihan DPR RI Dapil Jawa Barat V.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | H. MUHAMMAD MARDIONO |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Yogyakarta, 17 Juli 1957 |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Plt. Ketua Umum DPP PPP |
| Alamat | : | Jl. Diponegoro No.60 Kelurahan Menteng
Jakarta Pusat 10310 |
| Nomor Telpon | : | (021) 31936338, 3192616 |
| Nomor Faximili | : | (021) 3142558 |
| Email | : | Officialdpppppp@gmail.com |
| NIK | : | 3674051107570003 |

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | H. M. ARWANI THOMAFI |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Rembang, 21 Nopember 1975 |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Sekretaris Jenderal DPP PPP |
| Alamat | : | Jl. Diponegoro No.60 Kelurahan Menteng
Jakarta Pusat 10310 |
| Nomor Telpon | : | (021) 31936338, 3192616 |
| Nomor Faximili | : | (021) 3142558 |
| Email | : | Officialdpppppp@gmail.com |
| NIK | : | 3174082111750003 |

Bertindak untuk dan atas nama **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Masa Bhakti 2020-2025** selanjutnya disebut "DPP PPP", berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 9 September 2022 Tentang Pengesahan Plt. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I DPP PPP tanggal 4-5 September 2022, dibawah kepemimpinan **H. MUHAMMAD MARDIONO** sebagai Plt.Ketua Umum dan **H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI** sebagai Sekretaris Jenderal, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 Tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025, yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No. 60 RT 001 RW 002 Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ERFANDI, SH. MH.**
2. **JOU HASYIM WAIMAHING, SH. M.H.**
3. **MUALLIM BAHAR, S.H.**
4. **M. ZAINUL ARIFIN, SH. MH.**
5. **AKHMAD LEKSONO, SH.**
6. **TB. MEMED ADIWINATA, SH. MH.**
7. **BAKAS MANYATA, SH., M.Kn**
8. **AINUL YAQIN, S.H., M.H.**
9. **ZULFIKAR SAWANG, S.H.**
10. **BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.**
11. **MUSLIMIN MAHMUD, S.H.**
12. **ANDRA BANI SAGALANE, S.H., M.H.**
13. **MUHDIAN ANSHORI, S.H.**
14. **ADI SYAHRUDDIN JAMALUDDIN, S.H.**

Adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PPP yang beralamat di yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No. 60 RT 001 RW 002 Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; DPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat V terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti P-1), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 14.24 WIB [Bukti P -1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR

dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 17 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada Dapil Rembang 2 ;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17 [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; (Vide Bukti P-1)
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 10.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat V adalah sebagai berikut:

1. **Pengaduan atas kehilangan dan/atau kerugian suara Partai Persatuan Pembangunan di Dapil V Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :**

- 1.1. Bahwa di Dapil Jawa Barat V ^{D Bombo 24/03 2024} untuk pengisian Anggota DPR RI Pemilu 2024 terdapat penggelembungan suara kepada salah satu partai tertentu yaitu Partai GARUDA. Akibatnya terdapat pengaruh signifikan perolehan suara PPP karena penggelembungan itu diambilkan dari perolehan PPP. Hal ini merugikan PPP yang menyebabkan hilangnya kursi yang seharusnya bisa diraih oleh PPP;

- 1.2. Bahwa PPP sebagai peserta Pemilu Legislatif 2024 pada Dapil V Kabupaten Bogor Jawa Barat telah mengalami kerugian/kehilangan suara yang seharusnya menjadi milik PPP yaitu sebesar :

Suara Pemohon yang dirugikan/hilang sekitar
9870 suara

Diluar dari suara yang telah diperoleh oleh Pemohon saat ini. Sementara suara yang diperoleh PPP di Dapil V Jawa Barat tersebut sebesar 168.963 suara, apabila dijumlahkan dengan suara Pemohon yang dirugikan/hilang 9.870 suara, maka akan didapat jumlah yang lebih besar yaitu : $168963 + 9870 =$ menjadi sekitar 178.833 suara, terdapat selisih jumlah lebih banyak sebesar sekitar 2.153 suara lebih besar dibandingkan suara milik partai Demokrat 176.680;

- 1.3. Bahwa pelanggaran yang terjadi berupa penggeseran suara pada saat rekapitulasi perolehan suara masing-masing sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. TPS 01 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, antara lain :
 - a. Berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR jumlah suara sah adalah 225 suara dan jumlah suara tidak sah 13 suara, namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara sah berkurang menjadi 216 sedangkan jumlah suara tidak sah menjadi 22 suara atau terdapat selisih 9 suara. **(Bukti P-1)**;
 - b. Bahwa selain itu terjadi penambahan suara sebanyak 9 suara untuk Partai Nasdem yang berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Nasdem memperoleh 15 suara, namun berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPR memperoleh 24 suara.
 - c. Terjadi penambahan 1 suara untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR memperoleh 8 suara, namun berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPR memperoleh 9 suara.
 - d. Terjadi penambahan 1 suara untuk Partai Ummat yang berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR memperoleh 2 suara, namun berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPR memperoleh 3 suara;

Berikut Pelapor uraikan pergeseran suara di TPS 01 Desa Banjarjati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 PERGESERAN SUARA DI TPS 01 DESA BANJARJATI BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR

No.	Model C.Hasil	Model D.Hasil	Selisih
-----	---------------	---------------	---------

		Salinan-DPR	Kecamatan-DPR	
1.	Suara Sah	225	216	9
2.	Suara Tidak Sah	13	22	9
3.	Partai Nasdem	15	24	9
4.	PSI	8	9	1
5.	Partai Ummat	2	3	1

2. TPS 02 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR jumlah suara sah adalah 237 suara dan jumlah suara tidak sah 30 suara, namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara sah berkurang menjadi 236 sedangkan jumlah suara tidak sah menjadi 31 suara atau terdapat selisih 1 suara.

Berikut Pelapor uraikan pergeseran suara di TPS 02 Desa Bantarjati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2 PERGESERAN SUARA DI TPS 02 DESA BANJARJATI BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR

No.		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Suara Sah	237	236	1
2.	Suara Tidak Sah	30	31	1

3. TPS 08 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR jumlah suara sah adalah 213 suara dan jumlah suara tidak sah 38 suara, namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara sah bertambah menjadi 214 sedangkan jumlah suara tidak sah berkurang menjadi 37 suara atau terdapat selisih 1 suara.

Berikut Pelapor uraikan pergeseran suara di TPS 08 Desa Bantarjati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3 PERGESERAN SUARA DI TPS 08 DESA BANJARJATI BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR

No.		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih

1.	Suara Sah	213	214	1
2.	Suara Tidak Sah	37	38	1

4. TPS 09 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 10 suara. Penambahan suara tersebut terjadi karena berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR perolehan suara Partai Gerindra adalah 24 suara, namun berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPR berkurang menjadi 14 suara.

Berikut Pelapor uraikan pergeseran suara di TPS 09 Desa Bantarjati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4 PERGESERAN SUARA DI TPS 09 DESA BANJARJATI BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR

No.		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Partai Gerindra	24	14	9

5. TPS 12 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR jumlah suara sah adalah 212 suara dan jumlah suara tidak sah 37 suara, namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara sah bertambah menjadi 222 sedangkan jumlah suara tidak sah berkurang menjadi 27 suara atau terdapat selisih 10 suara. kemudian terjadi pengurangan suara Partai Gerindra sebanyak 10 suara yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPR memperoleh 38 suara, namun pada Model D.Hasil Kecamatan berkurang menjadi 28 suara atau selisih 10 suara.

Berikut Pelapor uraikan pergeseran suara di TPS 12 Desa Bantarjati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5 PERGESERAN SUARA DI TPS 12 DESA BANJARJATI BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR

No.		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Suara Sah	212	222	10
2.	Suara Tidak Sah	37	27	10
3.	Partai Gerindra	38	28	9

6. TPS 13 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR jumlah suara sah adalah 226 suara dan jumlah suara tidak sah 22 suara, namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara sah berkurang menjadi 221 sedangkan jumlah suara tidak sah bertambah menjadi 27 suara atau terdapat selisih 5 suara. Selain itu terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 8 suara yang berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Gerindra memperoleh 68 sedangkan pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR bertambah menjadi 76 dan pengurangan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 3 suara yang berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR PKS memperoleh 29 sedangkan pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR berkurang menjadi 26.

Berikut Pelapor uraikan pergeseran suara di TPS 13 Desa Banjarjati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6 PERGESERAN SUARA DI TPS 13 DESA BANJARJATI BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR

No.		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Suara Sah	226	221	5
2.	Suara Tidak Sah	22	27	5
3.	Partai Gerindra	68	76	8
4.	PKS	29	26	3

7. TPS 18 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR jumlah suara sah adalah 233 suara dan jumlah suara tidak sah 18 suara, namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara sah bertambah menjadi 234 sedangkan jumlah suara tidak sah berkurang menjadi 17 suara atau terdapat selisih 1 suara. Kemudian terjadi pengurangan suara Partai Gerindra sebanyak 4 suara yang berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR memperoleh 52 sedangkan pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR berkurang menjadi 48 atau selisih 4 suara.

Berikut Pelapor uraikan pergeseran suara di TPS 18 Desa Banjarjati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8 PERGESERAN SUARA DI TPS 18 DESA BANJARJATI BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR :

No.		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Suara Sah	233	234	1
2.	Suara Tidak Sah	18	17	1
3.	Partai Gerindra	52	48	4

8. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tersebut dan benar-benar merugikan hak Partai Persatuan Pembangunan sebagai peserta Pemilu di tahun 2024;
9. Bahwa pergeseran suara PPP ke Partai lainnya terjadi karena kesalahan administratif Termohon dalam pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat PPK dan Kabupaten di sepanjang Dapil Jawa Barat V;
10. Bahwa Termohon tidak menerapkan prinsip profesionalitas dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara perbedaan hasil pemeriksaan antara C HASIL dan D HASIL Tingkat Kecamatan untuk Jenis Pemilihan DPR RI Dapil Jawa Barat V;
11. Bahwa Termohon tidak menjalankan ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU No.5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pokoknya menyebutkan bahwa : Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berpedoman pada prinsip : a. Mandiri, b. Jujur, c. Adil, d. berkepastian hukum, e. tertib, f. terbuka, g. proporsionalitas, h. profesionalitas, i. Akuntabel, j. efektif k. efisien dan l. aksesibel;
12. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan, diterimanya laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM harus memenuhi syarat formil dan materil Dalam syarat materil, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM paling sedikit disertai dua alat bukti dengan ketentuan pelanggaran terjadi paling sedikit 50 persen dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan. Pelanggaran di Dapil Jawa Barat V terjadi di 1000 TPS tersebar di 30 Kecamatan dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor. Oleh karena memenuhi syarat materil untuk ditetapkan sebagai pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif).
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan maka sudah beralasan hukum untuk dapat menerima permohonan kami;

14. Sehubungan dengan kesalahan penetapan rekapitulasi hasil Pemilu oleh KPU di Dapil tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini dipimpin oleh H. Muhamad Mardiono selaku Plt. Ketua Umum dan H.M. Arwani Thomafi selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

V. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil Jawa Barat V untuk pengisian calon anggota DPR RI
3. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang sepanjang Dapil Jawa Barat V untuk pengisian Calon Anggota DPR RI sesuai ketentuan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



ERFANDI, SH. MH.

MUALLIM BAHAR, S.H.

AKHMAD LEKSONO, SH.




JOU HASYIM WAIMAHING, SH. M.H.

M. ZAINUL ARIFIN, SH. MH.


TB. MEMED ADIWINATA, SH. MH.

BAKAS MANYATA, SH., M.Kn

MAHARANI SITI SOFIA, S.H., M.H.

AINUL YAQIN, S.H., M.H.

ZULFIKAR SAWANG, S.H.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H. MUSLIMIN MAHMUD, S.H.

ANDRA BANI SAGALANE, S.H., M.H.

MUHDIAN ANSHORI, S.H.